



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 49 /Pid.B/2013/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suprianto Als. Anto Bin Sumino.
Tempat lahir : Batang Serangan (Sumatera Utara).
Umur/tanggallahir : 27 Tahun / 10 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Serdang Kec. Batang Serangan,
Kab.Langkat Sumatera Utara.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Supir).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d 29 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci , tertanggal 30 Januari 2013 s/d 10 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tertanggal sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d 26 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d 19 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Als. Anto Bin SUMINO, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO Als. Anto Bin SUMINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan denda Rp. 1.000.000,- subsidair 1 (satu) Bulan kurungan dikurangi selama berada di tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM MITS TRUCK TRONTON No.Pol BM 8369 FU ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS TRUCK TRONTON No.Pol BM 8369 FU, atas nama Toni No.0040305/RU/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
 - 1(satu) lembar SIM BI Umum an. Suprianto No. SIM 8603072815079 keluaran Polres Stabat Polda Sumut ;

Dikembalikan ke Sdr. Suprianto.

- 1 (satu) unit SPM YAMAHA Jupiter MX BM No.Pol 6372 CS ;

Dikembalikan kepada keluarga Joni Taruli Nainggolan ;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg.Perk : PDM – 25/PKLCL/03/2013 yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Suprianto Als.Anto Bin Sumino pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira Pukul 06.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 atau pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 62/63 Eko II SP 5 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelelawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira Pukul 05.30 wib, Terdakwa mengemudikan KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU bergerak dari KM 3 Jalan Langgam, Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru. saat melintas jalan Lintas Timur KM 62/63 tikungan liberti Terdakwa bergerak ke arah kanan atau mengambil jalur kanan dikarenakan kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut panjang, saat tikungan ke kiri tersebut datang sepeda motor YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS yang dikendarai oleh Joni Taruli Nainggolan yang berboncengan dengan Herodion Sirait yang bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci. Akibat dari mengambil jalur sebelah kanan KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan SPM YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS yang dikendarai oleh Joni Taruli Nainggolan tanpa dapat dihindari oleh Terdakwa. selanjutnya KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU tetap jalan \pm 200 m dari titik kejadian tabrakan. Akibat dari tabrakan tersebut Sdr. Joni Taruli Nainggolan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum mayat an. Joni Taruli Nainggolan No. 445/RS/TU-VER/2-13/373 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Destriliana Muzrifa (RSUD Selasih) dengan kesimpulan dijumpai luka robek di kepala, kaki kiri daerah lutut, pertengahan mulut dan tumit, terdapat beberapa luka lecet di tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul. sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Ibrahim Pasaribu Bin Abu Tholip :

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU dengan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX No.Pol BM 6372 CS pada waktu pagi hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di Jalan Lintas Timur KM 62/63 Eko II SP 5 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelelawan ;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berkendara dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci yang juga melintasi tempat kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa di tempat kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut keadannya jalan beraspal, penurunan dan tikungan ke kanan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjakan dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci, cuaca cerah dan lalu lintas kendaraan sedang sepi ;

- Bahwa Saksi melintas di tempat kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ada melihat KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU yang melintas dan juga melihat pengemudi YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS tergeletak di Jalan Aspal, lalu Saksi segera memutar balik arah dan berusaha untuk menyuruh berhenti sopir KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU tersebut (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa korban kecelakaan lalu lintas tersebut ada dua orang yang Saksi kenal yaitu Joni Taruli Nainggolan dan Herodion Sirait yang kedua-duanya tidak bergerak lagi seperti sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi melihat posisi korban tersebut yang bernama Joni Taruli Nainggolan berada di badan jalan di jalan sebelah kanan sedikit setelah jalan tikungan dari arah Pekanbaru menuju arah Pkl. Kerinci sedangkan Herodion Sirait berada di Jalan sebelah kanan di Jalan turunan sebelah tikungan dan lengket dengan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS tersebut dan jarak kedua korban tersebut ada kira-kira 50 meter ;

2. Saksi Sahad Anggiat Martua Bin Amir Siburian :

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU dengan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX No.Pol BM 6372 CS pada waktu pagi hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di Jalan Lintas Timur KM 62/63 Eko II SP 5 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelelawan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berkendara dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci yang juga melintasi tempat kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut bersama dengan teman Saksi ;
- Bahwa di tempat kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut keadannya jalan beraspal, penurunan dan tikungan ke kanan lalu tanjakan dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci, cuaca cerah dan lalu lintas kendaraan sedang sepi ;
- Bahwa Saksi melintas di tempat kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ada melihat KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU yang melintas yang sebelumnya terlihat bergerak mundur atau *atrek* dan juga melihat pengemudi YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS tergeletak di Jalan Aspal, lalu Saksi segera memutar balik arah dan berusaha untuk menyuruh berhenti sopir KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU tersebut (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa korban kecelakaan lalu lintas tersebut ada dua orang yang Saksi kenal yaitu Joni Taruli Nainggolan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Herodion Sirait yang kedua-duanya tidak bergerak lagi seperti sudah meninggal, sehingga Saksi tidak berani menyentuh korban ;

- Bahwa Saksi melihat posisi korban tersebut yang bernama Joni Taruli Nainggolan berada di badan jalan di jalan sebelah kanan sedikit setelah jalan tikungan dari arah Pekanbaru menuju arah Pkl. Kerinci sedangkan Herodion Sirait berada di Jalan sebelah kanan di Jalan turunan sebelah tikungan dan lengket dengan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS tersebut dan jarak kedua korban tersebut ada kira-kira 50 meter ;
- Bahwa sepeda motor YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan ;

3. Saksi Johannes Pardede Bin R. Pardede :

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU dengan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX No.Pol BM 6372 CS pada waktu pagi hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di Jalan Lintas Timur KM 62/63 Eko II SP 5 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelelawan ;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berada di Pos Lintas simpang Perak, yang mendapat informasi mengenai kecelakaan tersebut dari seseorang yang melintas ;
- Bahwa korban kecelakaan lalu lintas tersebut ada dua orang yang Saksi kenal yaitu Joni Taruli Nainggolan dan Herodion Sirait yang kedua-duanya menurut Saksi sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi melihat posisi korban tersebut yang bernama Joni Taruli Nainggolan berada di badan jalan di jalan sebelah kanan sedikit setelah jalan tikungan dari arah Pekanbaru menuju arah Pkl. Kerinci sedangkan Herodion Sirait berada di Jalan sebelah kanan di Jalan turunan sebelah tikungan dan lengket dengan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS tersebut dan jarak kedua korban tersebut ada kira-kira 50 meter ;
- Bahwa di lokasi kejadian Terdakwa mengakui bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX No.Pol BM 6372 CS yang membawa para korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan Surat berupa Visum Et Repertum dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Visum Et Repertum mayat an. Joni Taruli Nainggolan No. 445/RS/TU-VER/2-13/372 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Destriliana Muzrifa (RSUD Selasih) dengan kesimpulan dijumpai luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di dahi sebelah kiri, dagu kiri, di depan telinga kiri, pergelangan tangan kanan, paha sebelah kiri, beberapa jejas di dada dan pinggang akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat :

- Visum Et Repertum mayat an. Herodion Sirait. 445/RS/TU-VER/2-13/373 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Destriliana Muzrifa (RSUD Selasih) dengan kesimpulan dijumpai luka robek di kepala, kaki kiri daerah lutut, pertengahan lutut dan tumit, terdapat beberapa luka lecet di tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul. sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan KBM MITS TRUCK TRONTON BM 8369 FU pada waktu pagi hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di Jalan Lintas Timur KM 62/63 Eko II SP 5 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelelawan yang mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas dengan pengendara Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX No.Pol BM 6372 CS ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut masih dalam keadaan mengantuk dan sesaat sebelum kecelakaan di tikungan jalan Terdakwa masuk ke jalur kanan jalan dan membunyikan klakson yang namun pada saat itu tidak terdengar oleh siapa saja yang ada disana, sementara Terdakwa tetap melaju dengan kecepatannya kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer/jam ;
- Bahwa selanjutnya datang dari arah berlawanan di jalur kanan jalan Posisi lajunya Kendaraan Terdakwa sebuah Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS yang dikendarai secara berboncengan, sehingga terjadi tabrakan antara KBM MITS TRUCK TRONTON No.Pol BM 8369 FU dibagian depan dengan Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX BM 6372 CS menyangkut atau berada di posisi bawah kendaraan yang dikendarainya dan setelah berhasil lepas oleh Terdakwa, Terdakwa berusaha mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya tersebut ke tempat yang pas oleh karena pada titik tempat terjadinya kecelakaan itu jalan sempit dan berupa jalan menanjak atau menurun dari arah sebaliknya ;
- Bahwa Terdakwa menyadari telah diikuti oleh seseorang untuk diajak turun dari kendaraannya untuk melihat korban dari kecelakaan dibelakang kendaraan Terdakwa Tersebut ;
- Bahwa mengakui kepada siapa-siapa yang ada di tempat kejadian perkara tersebut bahwa Terdakwalah yang menabrak korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX No.Pol BM 6372 CS yang pada saat itu kedua korban tidak bergerak lagi seperti sudah meninggal ;

- Bahwa Pihak Perusahaan tempat Terdakwa bekerja ada memberikan santunan bagi keluarga masing-masing korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan dengan, serta dikaitkan pula dengan barang bukti dan Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa telah terkejadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan MITS TRUCK TRONTON No. Pol BM 8369 FU dengan pengendara Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX No.Pol BM 6372 CS berboncengan yaitu Korban Joni Taruli Nainggolan dan Korban Herodion Sirait pada waktu pagi hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di Jalan Lintas Timur KM 62/63 Eko II SP 5 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelelawan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut masih dalam keadaan mengantuk dan sesaat sebelum kecelakaan di tikungan jalan Terdakwa masuk ke jalur kanan jalan dan membunyikan klakson yang namun pada saat itu tidak terdengar oleh siapa saja yang ada disana, sementara Terdakwa tetap melaju dengan kecepatannya kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer/jam ;
- Bahwa setelah dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan meninggalnya kedua orang korban yaitu Joni Taruli Nainggolan dan Herodion Sirait ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa dari pihak Terdakwa telah ada memberi santunan kepada masing-masing keluarga korban ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Dengan korban meninggal dunia ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suprianto Als.Anto Bin Sumino telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pada waktu pagi hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di Jalan Lintas Timur KM 62/63 Eko II SP 5 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelelawan mengemudikan Kendaraan MITS TRUCK TRONTON No. Pol BM 8369 FU, maka berdasarkan hal tersebut unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor*" telah terpenuhi ;

Ad. 3 Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (Culpa) menurut ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai 2 (dua) syarat, yakni :

1. Perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa :

- telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan MITS TRUCK TRONTON No. Pol BM 8369 FU dengan pengendara Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX No.Pol BM 6372 CS berboncengan yaitu Korban Joni Taruli Nainggolan dan Korban Herodion Sirait pada waktu pagi hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Timur KM 62/63 Eko II SP 5 Desa Mekar Jaya Kec.
Pangkalan Kerinci Kab. Pelelawan ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut masih dalam keadaan mengantuk dan sesaat sebelum kecelakaan di tikungan jalan Terdakwa masuk ke jalur kanan jalan dan membunyikan klakson yang namun pada saat itu tidak terdengar oleh siapa saja yang ada disana, sementara Terdakwa tetap melaju dengan kecepatannya kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer/jam ;

Menimbang, bahwa dari uraian Fakta Persidangan tersebut di atas tersebut di atas, jika dikaitkan dengan syarat seseorang dapat dikatakan lalai, terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai penilaian bahwa pada waktu dan tempat kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam perkara ini ialah Terdakwa kurang hati-hati atau kurang waspada oleh karena Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya melaju dengan kecepatannya sekitar 60 km/jam dan Terdakwa telah melihat jalan yang dilaluinya tersebut menikung ke arah kiri namun oleh Terdakwa, kendaraan yang dikemudikannya tersebut dibawa memasuki jalur kanan jalan yang merupakan jalur laju kendaraan yang berlawanan arah. Selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah dapat membayangkan akibat dari perbuatan kurang hati-hatinya tersebut dapat mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur '*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas*' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan MITS TRUCK TRONTON No. Pol BM 8369 FU dengan pengendara Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX No.Pol BM 6372 CS yang berboncengan yaitu Korban Joni Taruli Nainggolan dan Korban Herodion Sirait pada waktu pagi hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di Jalan Lintas Timur KM 62/63 Eko II SP 5 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelelawan yang setelah itu kedua Korban tersebut meninggal dunia yang didukung dengan :

- Visum Et Repertum mayat an. Joni Taruli Nainggolan No. 445/RS/TU-VER/2-13/372 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Destriliana Muzrifa (RSUD Selasih) dengan kesimpulan dijumpai luka robek di dahi sebelah kiri, dagu kiri, di depan telinga kiri, pergelangan tangan kanan, paha sebelah kiri, beberapa jejas di dada dan pinggang akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum mayat an. Herodion Sirait. 445/RS/TU-
VER/2-13/373 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.
Destriliana Muzrifa (RSUD Selasih) dengan kesimpulan dijumpai luka
robek di kepala, kaki kiri daerah lutut, pertengahan lutut dan tumit,
terdapat beberapa luka lecet di tangan dan kaki akibat kekerasan
tumpul. sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak
dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa dari kecelakaan lalu lintas tersebutlah yang
menyebabkan korban Joni Taruli Nainggolan dan Herodion Sirait meninggal
dunia dan selanjutnya unsur "*dengan korban meninggal dunia*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim
semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka dengan
demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka
kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya
tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti
melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,
juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim
tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana
tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana
(*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan
(*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan
(*schuldsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap
dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya
(*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap
Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak
dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun
untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan
pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan
maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa
selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf k. KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa karena lalainya berkendara/berlalu lintas menggunakan jalan menyebabkan dua orang meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Pihak Terdakwa telah ada memberikan santunan kepada keluarga masing-masing korban ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **Suprianto Als.Anto Bin Sumino** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM MITS TRUCK TRONTON No.Pol BM 8369 FU ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS TRUCK TRONTON No.Pol BM 8369 FU, atas nama Toni No.0040305/RU/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. Suprianto No. SIM 8603072815079 keluaran Polres Stabat Polda Sumut ;Dikembalikan kepada Tterdakwa ;
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA Jupiter MX BM No.Pol 6372 CS ;Dikembalikan kepada keluarga korban ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, oleh kami Hj. MELFIHARYATI, SH. selaku Ketua Majelis, A. RICO H. SITANGGANG, SH, Mkn. dan YOPI WIJAYA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SALPADIN, SH. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AKFA WISMEN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. RICO H. SITANGGANG, SH, Mkn.

Hj. MELFIHARYATI, SH

YOPY WIJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALPADIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)